



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR **13** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PERIODE TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2014 – 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 09 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 01 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2014 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PERIODE TAHUN 2014 – 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Periode Tahun 2014 – 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2014 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II Pasal 2, 3 dan 4 diubah, sehingga BAB II Pasal 2, 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Pasal 2

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Ketua sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 4

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
MUKUM	6/8 2015

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal 7 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR